



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGAJUAN BANDING KPU ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 757/PDT.G/2022/PN.JKT/PST

Nurfadhilah Arini

Analisis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT/PST yang berimplikasi terhadap penundaan pemilu. Mewakili kuasa Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU, Andi Krisna, menyampaikan pengajuan banding tersebut pada Jumat, 10 Maret 2023. Pengajuan banding KPU disampaikan enam hari lebih awal dari batas akhir yang ditentukan, yaitu 16 Maret 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan KPU menjalani proses hukum.

Pada memori banding yang diajukan, KPU menekankan kekeliruan kewenangan PN Jakarta Pusat dalam menghentikan sisa tahapan Pemilu 2024 dan perintah agar KPU melaksanakan tahapan pemilu dari awal, selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. KPU juga menekankan bahwa desain penegakan hukum pemilu seharusnya tidak dilakukan dalam ranah perdata di peradilan umum, melainkan diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memori banding tersebut juga menyertakan argumentasi dari para pakar hukum yang diperoleh KPU dari hasil diskusi pada Kamis, 09 Maret 2023.

Secara bersamaan KPU juga menegaskan bahwa proses pemilu akan tetap dijalankan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Beberapa rancangan peraturan teknis yang menjadi pedoman tahapan pemilu terus dimatangkan oleh KPU, salah satunya Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, serta PKPU tentang Logistik yang akan mengatur pengadaan alat-alat pemotongan dan perhitungan suara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara tepat waktu.

Polemik penundaan pemilu kembali muncul setelah PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU, yang berimplikasi terhadap penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut memunculkan kritik karena PN Jakarta Pusat bukan hanya tidak memiliki kewenangan memutuskan sengketa pemilu, namun juga bertentangan dengan amanat konstitusi. Penundaan pemilu dapat menjadi preseden buruk terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, sebab pemilu merupakan komponen sentral dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada sistem politik demokrasi, pemilu menyediakan ruang bagi rakyat untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap kekuasaan. Perspektif demokrasi konstitusional juga memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengatur mengenai penundaan pemilu, sehingga penundaan pemilu sejatinya bertentangan dengan konstitusi (Diniyanto, 2022). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II, yang lingkup tugasnya berkaitan dengan kepemiluan, harus tetap berkomitmen bersama pemerintah untuk memastikan Pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sebagaimana proses yang telah berlangsung, evaluasi terhadap persiapan Pemilu 2024 terus dijalankan oleh Komisi II DPR RI bersama dengan penyelenggara pemilu. Penting bagi Komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasannya, untuk terus melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Selain itu, terkait bergulirnya isu penundaan pemilu, Komisi II dapat melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu untuk membahas putusan PN Jakarta Pusat. Komisi II juga perlu memastikan bahwa tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, salah satunya dengan memberi ruang konsultasi dalam penyusunan peraturan-peraturan teknis mendesak yang menjadi pedoman pelaksanaan tahapan pemilu. Hal tersebut juga diperlukan agar polemik penundaan pemilu dapat segera berakhir.

Sumber

Diniyanto, *Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum : Kajian Demokrasi Konstitusional*, 2022;

Kompas, 09 Maret dan 10 Maret 2023;

kompas.com, 10 Maret 2023;

tempo.co, 10 Maret 2023.